

ذکر الشیاب بما جاءه فی
إسْبَالُ الشِّیابِ

PERINGATAN BAGI
PARA PEMUDA DARI

BAHAYA ISBAL

Menurunkan Pakaian
di Bawah Mata Kaki

Oleh :
Syaikh 'Abdulloh bin Jarullah Alu Jarullah

تذكير الشباب بما جاء في
إسبال الشياب

**PERINGATAN BAGI PARA PEMUDA DARI
BAHAYA ISBAL**

إعداد :

الشيخ عبد الله بن جار الله ال جار الله

Oleh :

Syaikh 'Abdulloh bin Jarullah Alu Jarullah

Alih Bahasa :
Muhammad 'Ali bin Isma'il

Publication : 1428, Robi'ul Awwal 29 / 2007, April 17

تذكير الشباب بما جاء في إسبال الشياب

Peringatan Bagi Para Pemuda Dari Bahaya Isbal

Oleh : Syaikh 'Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah

Alih Bahasa : Muhammad 'Ali bin Isma'il

© Copyright milik Maktabah adz-Dzahabi

Silakan menyebarluaskan risalah ini dalam bentuk apa saja selama menyebarluaskan sumber, tidak merubah content dan makna serta tidak untuk tujuan komersial.

Artikel ini didownload dari Markaz Download Abu Salma (<http://dear.to/abusalma>)

Maktabah Abu Salma al-Atsari

MUQADDIMAH

Segala Puji Bagi Alloh *Rabb* semesta alam. Aku bersaksi tiada yang berhak diibadahi melainkan Alloh. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Alloh. Semoga Alloh memberikan shalawat kepada beliau, keluarganya, sahabatnya dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau serta orang yang mendapatkan hidayah dengan bimbingan beliau hingga hari akhir.

Amma Ba'du.

Adalah suatu kewajiban bagi muslimin untuk mencintai Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam*, menta'ati beliau dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta membenarkan berita yang dibawa beliau. Itu semua bisa menunjukkan realisasi Syahadat *Laa ilaha illa Alloh* dan Muhammad Rasulullah. Dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dan selamat dari hukuman Alloh.

Tanda dan bukti hal itu adalah dengan terus komitmen melaksanakan simbol-simbol Islam, dalam bentuk perintah, larangan, penerangan, ucapan, keyakinan maupun amalan. Dan hendaklah dia mengatakan : "*sami'na wa atha'na* (kami mendengar dan taat)". Diantara hal itu

Maktabah Abu Salma al-Atsari

adalah membiarkan jenggot (tidak mencukurnya) dan memendekkan pakaian sebatas kedua mata kaki yang dilakukan karena ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengharapkan pahala dari Allah dan takut pada hukumanNya.

Kalau kita mau memperhatikan kebanyakan orang ? semoga Allah memberi hidayah kepada mereka dan membimbing mereka kepada kebenaran ? akan didapati mereka melakukan perbuatan *Isbal* (menurunkan pekaian di bawah mata kaki) pada pakaian dan bahkan sampai terseret di atas tanah. Itu adalah perbuatan yang mengandung bahaya besar, karena menentang perintah Allah dan Rasul-Nya dan itu adalah sikap menantang, pelakunya akan mendapat ancaman keras.

Isbal dianggap salah satu dosa besar yang diancam dengan ancaman yang keras.

Beranjak dari kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, saling nasehat menasehati dengan kebenaran, menginginkan agar saudara-saudaraku kaum muslimin mendapat kebaikan dan karena takut kalau mereka tertimpa hukuman yang buruk akibat mayoritas orang melakukan maksiat. Saya kumpulkan risalah ini menurut kesempatan yang ada. Yang mana risalah ini berkaitan dengan tema *Isbal* dan berisi anjuran untuk memendekkan pakaian hingga diatas kedua mata kaki bagi pria

Maktabah Abu Salma al-Atsari

serta berisi ancaman bagi yang melakukan *Isbal* dan memanjangkan melewati mata kaki.

Larangan untuk melakukan *Isbal* adalah larangan yang bersifat umum, apakah karena sombong atau tidak. Itu sama saja dengan keumuman nash. Tapi, bila dilakukan karena sombong maka hal itu lebih keras lagi kadar keharamannya dan lebih besar dosanya.

Isbal adalah suatu simbol kesombongan dan orang yang memiliki rasa sombong dalam hatinya walaupun seberat biji dzarrah tidak akan masuk surga, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menyerah dan tunduk dan mendengar dan taat kepada perintah Alloh dan Rasul-Nya sebelum kematian datang menunjunginya, bila sampai demikian ia akan menemukan ancaman yang dulu telah disampaikan kepadanya. Ketika itu dia menyesal dan tidak ada manfaat penyesalan di waktu itu.

Wajib baginya untuk bertaubat kepada Alloh dari maksiat *Isbal* (memanjangkan celana) dan maksiat lainnya. Hendaklah ia memendekkan pakaianya di atas kedua mata kaki dan menyesali apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Dan hendaklah ia bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi maksiat-maksiat di sisa umurnya yang singkat ini. Alloh akan menerima taubat bagi orang yang mau

Maktabah Abu Salma al-Atsari

bertaubat. Seorang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.

Risalah ini diambil dari ayat-ayat Alloh dan sabda-sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* serta ucapan para peneliti dari kalangan Ulama.

Saya mohon kepada Alloh agar ia memberi manfaat risalah ini kepada penulisnya, atau pencetaknya, atau pembacanya, atau pendengarnya. Dan saya memohon kepada Alloh agar ia menjadikan amalan ini ikhlas untuk mengharap wajahNya Yang Mulia dan menjadi sebab untuk meraih kebahagian sorga yang nikmat. Dan saya berharap agar Alloh memberi hidayah kepada Muslim yang masih melakukan *Isbal* pada pakaian-pakaian mereka untuk melaksanakan sunnah Nabi mereka, Muhammad *Shallallohu 'alaihi wa sallam*, yaitu dengan memendekkannya. Dan saya berharap agar Alloh menjadikan mereka sebagai orang-orang yang membimbing lagi mendapatkan hidayah. Semoga salawat dan salam tercurah pada Nabi kita, Muhammad, keluarganya, dan sahabatnya dan segala puji hanya bagi Alloh *Rabb* Semesta alam.

*** * * * ***

Maktabah Abu Salma al-Atsari

LARANGAN MELAKUKAN *ISBAL* PADA PAKAIAN

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat kepada para hambanya berupa pakaian yang menutup aurat-aurat mereka dan memperindah bentuk mereka. Dan ia telah menganjurkan untuk memakai pakaian takwa dan mengabarkan bahwa itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Saya bersaksi tidak ada yang diibadahi selain Alloh. Dia Maha Esa. Tiada sekutu bagiNya. Miliknya segenap kekuasan di langit dan di bumi dan kepadaNya kembali segenap makhluk di hari Akhir. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan rasulNya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah diajarkan beliau kepada ummatnya.

Dan tidak ada suatu kejahatan kecuali telah diperingatkan beliau kepada ummatnya agar jangan mlakukannya. Semoga Shalawat serta Salam tercurah kepada beliau, keluarganya, dan para sahabatnya dan orang yang berjalan di atas manhaj Beliau dan berpegang kepada sunnah beliau. Setelah itu.

Wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Alloh Ta'ala. Alloh Ta'ala telah berfirman :

Maktabah Abu Salma al-Atsari

يَبْيَنِيْ إَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ
وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْتَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ
ءَآيَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

"Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah itu perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda kebesaran Alloh mudah mudahan mereka selalu ingat."

[Al A'raf : 26]

Alloh memberikan nikmat kepada para hambaNya berupa pakaian dan keindahan. Dan pakaian yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah pakaian yang menutupi aurat. Dan ar riisy yang dimaksud ayat ini adalah memperindah secara dlohir. maka pakaian adalah suatu kebutuhan yang penting, sedangkan ar riisy adalah kebutuhan pelengkap.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, beliau berkata : Abu Umamah pernah memakai pakaian baru, ketika pakaian itu lusuh ia berkata : "Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan pakaian ini kepadaku guna menutupi auratku dan memperindah diriku dalam kehidupanku".

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Kemudian ia berkata : Aku mendengar Umar Ibn Khattab berkata : Rasulullah bersabda :

"Siapa yang mendapatkan pakaian baru kemudian memakainya. Dan ketika telah lusuh dia berkata : Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan pakaian ini kepadaku guna menutupi auratku dan memperindah diriku dalam kehidupanku dan mengambil pakaian yang lusuh dan menyedekahkannya, dia berada dalam pengawasan dan lindungan Alloh dan hijab Alloh, hidup dan matinya." [Hadits Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibn Majah. Dan Turmudzi berkata hadis ini gharib]

Ketika Alloh telah memberikan pakaian tubuh yang digunakan untuk menutup aurat, membalut tubuh dan memperindah bentuk, Alloh memperingatkan bahwa ada pakaian yang lebih bagus dan lebih banyak faedahnya yaitu pakaian taqwa. Yang pakaian taqwa itu ialah menghiasi diri dengan berbagai keutamaan-keutamaan. Dan membersihkan dari berbagai kotoran. Dan pakaian taqwa adalah tujuan yang dimaukan. Dan siapa yang tidak memakai pakaian taqwa, tidak manfaat pakaian yang melekat di tubuhnya.

Bila seseorang tidak memakai pakaian taqwa, Berarti ia telanjang walaupun ia berpakaian. Pakaian taqwa terus melekat di diri seorang hamba, tidak lusuh dan hancur. Yaitu keindahan hati dan jiwa. Pakian tubuh hanya menutupi aurat yang dlahir di suatu waktu saja, kemudian akan rusak. Alloh berfirman :

Maktabah Abu Salma al-Atsari

ذَلِكَ مِنْ عَيْنَتِ اللَّهِ لَعْنَهُ يَدُ كُوُنْ

"Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Alloh, mudah-mudahan mereka selalu mengingat"

[Al-A'raf : 26]

Maksudnya: Pakaian yang disebut tadi adalah agar kalian agar mengingat nikmat Alloh dan menyukurinya. Dan hendaknya kalian ingat bagaimana kalian butuh kepada pakaian dahir dan bagaimana kalian butuh kepada pakaian batin. Dan kalian tahu faedah pakaian batin yang tidak lain adalah pakaian taqwa.

Wahai para hamba Alloh, sesungguhnya pakaian adalah salah satu nikmat Alloh kepada para hambanya yang wajib disyukuri dan dipuji. Dan pakaian itu memiliki beberapa hukum syariat yang wajib diketahui dan diterapkan. Para pria memiliki pakaian khusus dalam segi jenis dan bentuk. Wanita juga memiliki pakaian khusus dalam segi jenis dan bentuk. Tidak boleh salah satunya memakai pakaian yang lain. Karena Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* telah melaknat laki-laki yang meniru wanita dan wanita yang meniru laki-laki.[Hadits Riwayat Bukhari, Abu Daud, Turmudzi dan Nasa'i]

Dan beliau *Shallallohu 'alaihi wa sallam* telah bersabda :

Maktabah Abu Salma al-Atsari

"Semoga Alloh melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian wanita." [Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya, serta Al Hakim, beliau berkata : Hadits ini shahih menurut syarat Muslim]

Haram bagi pria untuk melakukan *Isbal* pada sarung, pakian, dan celana. Dan ini termasuk dari dosa besar.

Isbal adalah menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Alloh Ta'ala berfirman :

وَلَا تُصَعِّرْ خَذَلَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِّ فِي الْأَرْضِ
مَرَحَّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٤﴾

"Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya Alloh tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi angkuh."

[Luqman: 18]

Dari Umar RadiyAllahu 'anhuma, ia berkata : Rasullulah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda :

"Siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Alloh tidak akan melihatnya di hari kiamat." [Hadits Riwayat Bukhari dan yang lainnya]

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Dan dari Ibnu Umar juga, Nabi *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda :

"*Isbal* berlaku bagi sarung, gamis, dan sorban. Barang siapa yang menurunkan pakaianya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Alloh di hari kiamat." [Hadits Riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan hadits ini adalah hadits yang sahih]

Dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallohu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda :

"Alloh tidak akan melihat orang yang menyeret sarungnya karena sombong". [Muttafaq 'alaihi]

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Bukhari dengan bunyi :

"Apa saja yang berada di bawah mata kaki berupa sarung, maka tempatnya di Neraka."

Rasullullah *Shallallohu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Alloh di hari kiamat. Tidak dilihat dan dibersihkan (dalam dosa) serta akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu seseorang yang melakukan *Isbal* (musbil), pengungkit pemberian, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." [Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah]

Wahai para hamba Alloh, dalam keadaan kita mengetahui ancaman keras bagi pelaku *Isbal*, kita lihat sebagian kaum muslimin tidak mengacuhkan

Maktabah Abu Salma al-Atsari

masalah ini. Dia membiarkan pakaianya atau celananya turun melewati kedua mata kaki. Bahkan kadang-kadang sampai menyapu tanah. Ini adalah merupakan kemungkaran yang jelas. Dan ini merupakan keharaman yang menjijikan. Dan merupakan salah satu dosa yang besar. Maka wajib bagi orang yang melakukan hal itu untuk segera bertaubat kepada Alloh dan juga segera menaikkan pakaianya kepada sifat yang disyari'atkan.

Rasullullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda :

"Sarung seorang mukmin sebatas pertengahan kedua betisnya. Tidak mengapa ia menurunkan dibawah itu selama tidak menutupi kedua mata kaki. Dan yang berada dibawah mata kaki tempatnya di neraka. [Hadits Riwayat Malik dalam Muwaththa' ,dan Abu Daud dengan sanad yang sahih]

Ada juga pihak yang selain pelaku *Isbal*, yaitu orang-orang yang menaikan pakaian mereka di atas kedua lututnya, sehingga tampak paha-paha mereka dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan klub-klub olahraga, di lapangan-lapangan ?. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian karyawan.

Kedua paha adalah aurat yang wajib ditutupi dan haram dibuka. Dari 'Ali RadiyAllahu 'anhu, ia berkata : Rasullullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda :

Maktabah Abu Salma al-Atsari

"Jangan engkau singkap kedua pahamu dan jangan melihat paha orang yang masih hidup dan juga yang telah mati." [Hadits Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim. Al Arnauth berkata dalam Jami'il Ushul 5/451 : "sanadnya hasan"]

Semoga Alloh memberi manfaat kepadaku dan anda sekalian melalui hidayah kitab-Nya. Dan semoga Dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan yang benar kejadian mengikutinya. Alloh Ta'ala berfirman :

وَمَا أَتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kalian kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh sangat keras hukuman-Nya"

[Al Hasyr : 7]

*** * * * ***

Maktabah Abu Salma al-Atsari

HUKUM MENURUNKAN PAKAIAN (*ISBAL*) BAGI PRIA

Nabi *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda :

"Apa yang ada di bawah kedua mata kaki berupa sarung (kain) maka tempatnya di neraka" [Hadits Riwayat Bukhari]

Dan beliau juga berkata lagi:

"Alloh tidak akan melihat orang yang menyeret sarungnya karena sombong".

Dan dalam sebuah riwayat yang berbunyi :

"Alloh tidak akan melihat di hari kiamat kepada orang-orang yang menyeret pakaian mereka karena sombong." [Hadits Riwayat Malik, Bukhari, dan Muslim]

Dan beliau *Shallallohu 'alaihi wa sallam* juga bersabda :

"Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Alloh hari kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku *Isbal* (musbil), pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." [Hadits Riwayat Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Ibn Majah, Nasa'i]

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Musbil (pelaku *Isbal*) adalah seseorang yang menurunkan sarung atau celananya kemudian melewati kedua mata kakinya. Dan Al Mannan yang tersebut pada hadits di atas adalah orang yang mengungkit apa yang telah ia berikan. Dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu adalah seseorang yang dengan sumpah palsu ia mempromosikan dagangannya. Dia bersumpah bahwa barang yang ia beli itu dengan harga sekian atau dinamai dengan ini atau dia menjual dengan harga sekian padahal sebenarnya ia berdusta. Dia bertujuan untuk mlariskan dagangannya.

Dalam sebuah hadits yang berbunyi :

"Ketika seseorang berjalan dengan memakai perhiasan yang membuat dirinya bangga dan bersikap angkuh dalam langkahnya, Alloh akan melipatnya dengan bumi kemudian dia terbenam di dalamnya hingga hari kiamat. [Mutafaqqun 'Alaihi]

Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda :

" *Isbal* berlaku pada sarung, gamis, serban. Siapa yang menurunkan sedikit saja karena sombong tidak akan dilihat Alloh pada hari kiamat." [Hadits Riwayat Abu Dawud dengan sanad Shahih]

Hadits ini bersifat umum. Mencakup pakaian celana dan yang lainnya yang masih tergolong pakaian. Rasul Alloh *Shallallohu 'alaihi wassalam* mengabarkan dengan sabdanya :

Maktabah Abu Salma al-Atsari

"Sesungguhnya Alloh tidak menerima shalat seseorang yang melakukan *Isbal*." [Hadits Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang shahih. Imam Nawawi mengatakan di dalam Riyadlush Shalihin dengan tahqiq Al Arnauth hal: 358]

Melalui hadits-hadits Nabi yang mulia tadi menyatakan bahwa menurunkan pakaian di bawah kedua mata kaki dianggap sebagai suatu perkara yang haram dan salah satu dosa besar yang mendapatkan ancaman keras berupa neraka. Memendekkan pakaian hingga setengah betis lebih bersih dan lebih suci dari kotoran-kotoran. Dan itu juga merupakan sifat yang lebih bertakwa kepada Alloh.

Oleh karena itu, wajib bagimu... wahai saudaraku muslimin... untuk memendekkan pakaianmu diatas kedua mata kaki karena taat kepada Alloh Ta'ala dan RasulNya. Dan juga kamu melakukannya karena takut akan hukuman Alloh dan mengharapkan pahala-Nya. Agar engkau menjadi panutan yang baik bagi orang lain.

Maka segeralah bertaubat kepada Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* dengan melakukan taubat nasuha (bersungguh-sungguh) dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Alloh Ta'ala. Dan hendaknya engkau menyesali atas apa yang telah engkau lakukan, berupa sikap tidak taat kepada Alloh. Hendaknya engkau sungguh-sungguh tidak untuk tidak megulangi perbuatan maksiat kepada Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* dimasa mendatang,

Maktabah Abu Salma al-Atsari

karena Alloh menerima taubat orang yang mau bertaubat kepada-Nya, karena ia maha Penerima Taubat lagi maha Penyayang.

Ya Alloh, terimalah taubat kami, sungguhnya engkau maha Penerima Taubat lagi maha Penyayang.

Ya Alloh, berilah kami dan semua saudara saudara kami kaum muslimin bimbingan untuk menuju apa yang engkau ridlo, karena sesungguh-Nya engkau maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dan semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada Muhammad, keluarganya dan sahabatnya.

Maktabah Abu Salma al-Atsari

HUKUM MEMANJANGKAN PAKAIAN KARENA SOMBONG DAN TIDAK SOMBONG

Pertanyaan :

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz ditanya : *Apakah hukumnya memanjangkan pakaian jika dilakukan karena sompong atau karena tidak sompong. Dan apa hukum jika seseorang terpaksa melakukannya, apakah karena paksaan keluarga atau karena dia kecil atau karena sudah menjadi kebiasaan ?* [Muhammad A.I Kota Qasim]

Jawaban :

Hukumnya haram bagi pria berdasarkan sabda Nabi *Shallallohu 'alaihi wa sallam* :

"Artinya : Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di Neraka " [Hadits Riwayat Bukhari dalam sahihnya]

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Dzar Radhiyallohu anhu, ia berkata: Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

*"Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari Kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku *Isbal* (musbil),*

Maktabah Abu Salma al-Atsari

pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu."

Kedua hadits ini dan yang semakna dengannya mencakup orang yang menurunkan pakaianya (*Isbal*) karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan.

Kalau melakukan *Isbal* karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya lebih keras, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam*.

"Siapa yang menyeret pakiannya karena sombong, Alloh tidak akan melihatnya di hari kiamat" [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Tidak boleh menganggap bahwa larangan melakukan *Isbal* itu hanya karena sombong saja, karena Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* tidak memberikan pengecualian hal itu dalam kedua hadits yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadits yang lain, Rasul bersabda :

"Jauhilah olehmu *Isbal*, karena ia termasuk perbuatan yang sombong" [Hadits Riwayat Abu Daud, Turmudzi dengan sanad yang shahih]

Beliau menjadikan semua perbuatan *Isbal* termasuk kesombongan karena secara umum perbuatan itu tidak dilakukan kecuali memang

Maktabah Abu Salma al-Atsari

demikian. Siapa yang melakukannya tanpa diiringi rasa sombong maka perbuatannya bisa menjadi perantara menuju kesana. Dan perantara dihukumi sama dengan tujuan, dan semua perbuatan itu adalah perbuatan berlebihan-lebihan dan mengancam terkena najis dan kotoran.

Oleh karena itu Umar Ibnu Khathhab melihat seorang pemuda berjalan dalam keadaan pakaiannya menyeret di tanah, ia berkata kepadanya : "*Angkatlah pakaianmu, karena hal itu adalah sikap yang lebih taqwa kepada Rabbmu dan lebih suci bagi pakaianmu*" [Riwayat Bukhari lihat juga dalam al Muntaqa min Akhbaril Musthafa 2/451]

Adapun Ucapan Nabi *Shallallohu 'alaihi wa sallam* kepada Abu Bakar As Shiddiq *Radhiyallohu 'anhu* ketika dia (Abu Bakar) berkata : "*Wahai Rasulullah, sarungku sering melorot (lepas ke bawah) kecuali aku benar-benar menjaganya.*" Maka beliau bersabda :

"Engkau tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong." [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Yang dimaksudkan oleh Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* bahwa orang yang benar-benar menjaga pakaianya bila melorot kemudian menaikkannya kembali tidak termasuk golongan orang yang menyeret pakaianya karena sombong. Karena dia (yang benar-benar menjaga) tidak melakukan *Isbal*. Tapi pakaian itu melorot

Maktabah Abu Salma al-Atsari

(turun tanpa sengaja) kemudian dinaikkannya kembali dan menjaganya benar-benar. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan yang dimaafkan.

Adapun orang yang menurunkannya dengan sengaja, apakah dalam bentuk celana atau sarung atau gamis, maka ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman, bukan yang mendapatkan kemaafan ketika pakaianya turun. Karena hadits-hadits shahih yang melarang melakukan *Isbal* besifat umum dari segi teks, makna dan maksud.

Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap *Isbal*. Dan hendaknya dia takut kepada Allah ketika melakukannya. Dan janganlah dia menurunkan pakaianya di bawah mata kaki dengan mengamalkan hadits-hadits yang shahih ini. Dan hendaknya juga itu dilakukan karena takut kepada kemurkaan Allah dan hukuman-Nya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi taufiq.

[Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bazz dinukil
dari Majalah Ad Da'wah hal 218]

*** * * * ***

Maktabah Abu Salma al-Atsari

TIDAK BOLEH MELAKUKAN *ISBAL* SAMA SEKALI

Pertanyaan :

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : *Bila seseorang melakukan Isbal pada pakaianya tanpa diiringi rasa sombong dan angkuh, apakah itu juga diharamkan baginya? Dan apaakah hukum Isbal itu juga berlaku pada lengan pakaian?*

Jawaban :

Isbal tidak boleh dilakukan secara mutlak berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* :

"Apa yang berada di bawah mata kaki berupa sarung, maka itu tempatnya di neraka." [Hadits Riwayat Bukhari dalam shahihnya]

Dan juga karena sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wasallam* dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir Ibn Sulaim:

"Jauhilah *Isbal* olehmu, karena itu tergolong kesombongan." [Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dengan sanad yang shahih]

Dan juga karena sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wasallam* yang tsabit dari beliau :

Maktabah Abu Salma al-Atsari

"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Alloh pada hari kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan dari dosa serta mereka akan mendapat azab yang sangat pedih, yaitu pelaku *Isbal*, pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." [HR Muslim dalam shahihnya]

Tidak ada beda apakah dia melakukan karena sombong atau tidak. Itu berdasarkan keumuman banyak hadits. Dan juga karena secara keumuman itu dilakukan karena sombong dan angkuh, walau dia tidak bermaksud demikian. Perbuatannya adalah perantara menuju kesombongan dan keangkuhan. Dan dalam perbuatan itu juga ada mengandung unsur meniru wanita dan mempermudah pakaian dikenai kotoran dan najis. Serta perbuatan itu juga menunjukkan sikap berlebih-lebihan.

Siapa yang melakukannya karena sombong, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wasallam* :

"Siapa yang menyeret pakaianya karena sombong, Alloh tidak akan melihatnya di hari kiamat." [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Adapun sabda Nabi *Shallallohu 'alaihi wasallam* kepada Abu Bakar Ash Shiddiq RadliyAllah'anhu ketika dia mengatakan kepada beliau bahwa sarungnya sering melorot kecuali kalau dia benar-benar menjaganya:

Maktabah Abu Salma al-Atsari

"Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong." [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Ini adalah bantahan bagi orang yang melakukannya, tapi berdalil dengan apa yang dilakukan Abu Bakar Ash Shiddiq. Bila dia memang benar-benar menjaganya dan tidak sengaja membiarkannya, itu tidak mengapa.

Adapun lengan baju, maka sunnahnya tidak melewati pergelangan? Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi taufiq.

*** * * * ***

Maktabah Abu Salma al-Atsari

HUKUM MEMANJANGKAN CELANA

Pertanyaan :

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : *Sebagian orang ada yang memendekkan pakaianya di atas kedua mata kaki, tapi celananya tetap panjang. Apa hukum hal itu?*

Jawaban :

Isbal adalah perbuatan haram dan mungkar, sama saja apakah hal itu terjadi pada gamis atau sarung. Dan *Isbal* adalah yang melewati kedua mata kaki berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wasallam*.

"Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung, maka tempatnya di neraka." [Hadits Riwayat Bukhari]

Dan beliau *Shallallohu 'alaihi wasallam* juga bersabda:

"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Alloh pada hari kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan dari dosa serta mereka akan mendapat aazab yang sangat pedih, yaitu pelaku *Isbal*, pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." [Hadits Riwayat Muslim dalam shahihnya]

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Beliau juga bersabda kepada sebagian para sahabatnya:

"Jauhilah *Isbal* olehmu, karena itu termasuk kesombongan." [Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dengan sanad yang shahih]

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa *Isbal* termasuk salah satu dosa besar, walau pelakunya mengira bahwa dia tidak bermaksud sombong ketika melakukannya, berdasarkan keumumannya.

Adapun orang yang melakukannya karena sombong, maka dosanya lebih besar berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wasallam* :

"Siapa yang menyeret pakaianya karena sombong, Alloh tidak akan melihatnya di hari kiamat." [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Karena perbuatan itu menggabung antara *Isbal* dan kesombongan. Kita mengharap kepada Alloh agar Dia memberi keampunan.

Adapun ucapan Nabi *Shallallohu 'alaihi wa Sallam* kepada Abu Bakar ketika dia berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, sarungku sering turun kecuali kalau aku benar-benar menjaganya." Maka Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya :

"Engkau tidak termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong." [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Hadits ini tidak menunjukkan bahwa *Isbal* boleh dilakukan bagi orang yang tidak karena sombong. Tapi hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sarungnya atau celananya melorot tanpa maksud sombong kemudian dia benar-benar menjaganya dan membetulkannya tidak berdosa.

Adapun menurunkan celana di bawah kedua mata kaki yang dilakukan sebagian orang adalah perbuatan yang dilarang. Dan yang sesuai dengan sunnah adalah hendaknya gamis atau yang sejenisnya, ujungnya berada antara setengah betis sampai mata kaki dengan mengamalkan semua hadits-hadits tadi. Dan Alloh adalah sebaik-baik pemberi taufiq.

[Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz dinukil dari Majalah Ad Da'wah hal 220]

*** * * * ***

Maktabah Abu Salma al-Atsari

HUKUM MEMANJANGKAN CELANA

Pertanyaan :

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : *Apakah menurunkan pakaian melewati kedua matakaki (Isbal) bila dilakukan tanpa sompong dianggap suatu yang haram atau tidak ?*

Jawaban :

Menurunkan pakaian di bawah kedua mata kaki bagi pria adalah perkara yang haram. Apakah itu karena sompong atau tidak. Akan tetapi jika dia melakukannya karena sompong maka dosanya lebih besar dan keras, berdasarkan hadits yang tsabit dari Abu Dzar dalam Shahih Muslim, bahwa Rasulullah bersabda.

"Artinya : Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, tidak dibersihkan dari dosa serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih."

Abu Dzarr berkata : *"Alangkah rugi dan bangkrutnya mereka, wahai Rasulullah!"* Beliau berkata:

*"Artinya : (Mereka adalah) pelaku *Isbal*, pengungkit pemberian dan orang yang menjual barangnya*

Maktabah Abu Salma al-Atsari

dengan sumpah palsu" [Hadits Riwayat Muslim dan Ashabus Sunan]

Hadis ini adalah hadits yang mutlak akan tetapi dirinci dengan hadits Ibnu Umar Radhiyallohu 'anhuma, dari Nabi *Shallallohu 'alaihi wasallam*, beliau bersada :

"Artinya : Siapa yang menyeret pakaianya karena sombong tidak akan dilihat oleh Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* pada hari kiamat." [Hadits Riwayat Bukhari]

Kemutlakan pada hadits Abu Dzar dirinci oleh hadits Ibnu Umar *Radhiyallohu 'anhuma*. Jika dia melakukan karena sombong Alloh tidak akan melihatnya, membersihkannya dan dia akan mendapatkan azab sangat pedih. Hukuman ini lebih berat dari pada hukuman bagi orang yang tidak menurunkan pakaian tanpa sombong. Karena Nabi *Shallallohu 'alaihi wa sallam* berkata tentang kelompok ini dengan:

"Artinya : Apa yang berada dibawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di neraka"
[Hadits Riwayat Bukhari dan Ahmad]

Ketika kedua hukuman ini berbeda, tidak bisa membawa makna yang mutlak kepada pengecualian, karena kaidah yang membolehkan untuk megecualikan yang mutlak adalah dengan syarat bila kedua nash sama dari segi hukum.

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Adapun bila hukum berbeda, maka tidak bisa salah satunya dikecualikan dengan yang lain. Oleh karena ini ayat tayammum yang berbunyi :

فَامسحُوا بِأُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ

"*Maka sapulah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah itu.*"

[Al Maidah :6]

Tidak bisa kita kecualikan dengan ayat wudlu yang berbunyi :

فَاغسِلُوا أُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"*Maka basuhlah wajah wajah kalian dan tangan tangan kalian sampai siku*"

[Al Maidah : 6]

Maka kita tidak boleh melakukan tayammum sampai kesiku. Itu diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya dari dari Abu Said Al Khudri bahwa Nabi Shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Artinya : Sarung seseorang mukmin sampai setengah betisnya. Dan apa yang berada dibawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Dan siapa yang menyeret pakaianya karena sombong maka Alloh tidak akan melihatnya."

Maktabah Abu Salma al-Atsari

Disini Nabi menyebutkan dua contoh dalam hukum kedua hal itu , karena memang hukum keduanya berbeda. Keduanya berbeda dalam perbuatan, maka juga berbeda dalam hukum. Dengan ini jelas kekeliruan dan yang mengecualikan sabda Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wa sallam* ;

"Apa yang dibawah mata kaki tempatnya di neraka."

Dengan sabda beliau :

"Siapa yang menyeret pakaianya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Alloh Subhanahu wa Ta'ala."

Memang ada sebagian orang yang bila ditegur perbuatan *Isbal* yang dilakukannya, dia berkata: Saya tidak melakuakan hal ini karena sombong. Maka kita katakan kepada orang ini : *Isbal* ada dua jenis, yaitu jenis hukumnya ; adalah bila seseorang melakukannya karena sombong maka dia tidak akan diajak bicara oleh Alloh Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan siksa yang sangat pedih, berbeda dengan orang yang melakukan *Isbal* tidak karena sombong. orang ini akan mendapatkan adzab, tetapi ia masih di ajak bicara, dilihat dan dibersihkan dosanya. Demikian kita katakan kepadanya.

[Diambil dari As'ilah Muhibbullah Syaikh Muhammad Ibn Soleh Utsaimin]